BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan nasional. Pemerintah terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai kebijakan, program, dan regulasi yang berorientasi pada perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu tantangan besar dalam pembangunan kesehatan di Indonesia adalah masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya sanitasi lingkungan, yang ditandai dengan masih maraknya perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di berbagai daerah.

Masalah BABS bukan hanya sekadar persoalan kebiasaan, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan lingkungan dan penyebaran penyakit berbasis air seperti diare, kolera, dan infeksi saluran pencernaan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan telah mencanangkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang salah satu pilar utamanya adalah Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS). Program ini menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat agar tidak lagi membuang air besar di tempat terbuka, melainkan menggunakan jamban sehat yang memenuhi standar sanitasi.

Sebagai tindak lanjut dari program nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop

BABS). Tujuan utama perda ini adalah menciptakan lingkungan yang sehat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi. Dalam implementasinya, pemerintah daerah bekerja sama dengan perangkat desa, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan serta memfasilitasi pembangunan sarana sanitasi yang layak

Di Indonesia, meskipun program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sudah berjalan sejak tahun 2008, namun kebiasaan BABS masih banyak ditemui. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, tercatat masih ada lebih dari 9% rumah tangga di Indonesia yang melakukan BABS. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya serius dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan jamban sehat dan menghentikan praktik BABS

Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, khususnya di Kecamatan Sungai Tabukan, efektivitas penerapan perda ini masih belum optimal. Desa Rantau Bujur Darat sebagai salah satu desa di kecamatan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti masih adanya warga yang melakukan BABS, keterbatasan fasilitas jamban sehat, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Selain itu, kurangnya koordinasi antar pelaksana kebijakan serta lemahnya pengawasan turut menghambat keberhasilan pelaksanaan perda ini

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya bergantung pada isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga

pada faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, seperti komunikasi antar pelaksana, sumber daya manusia dan fasilitas, disposisi pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi yang mendukung. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop BABS di Kecamatan Sungai Tabukan telah berjalan sesuai tujuan yang diharapkan, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukungnya

Sebagai upaya menindak lanjuti program nasional, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS). Peraturan ini dibuat sebagai landasan hukum untuk memperkuat gerakan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan terbebas dari praktik BABS. Tujuan utama Perda ini adalah mendorong terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), menurunkan angka penyakit berbasis lingkungan, serta menciptakan kondisi desa yang terbebas dari perilaku buang air besar sembarangan (Open Defecation Free/ODF).

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah daerah dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Di satu sisi, Perda sudah ditetapkan sebagai dasar hukum untuk menghentikan BABS, namun di sisi lain pelaksanaan di lapangan belum optimal. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah,

tenaga kesehatan, aparat desa, maupun kader kesehatan dalam mewujudkan target Desa ODF.

Berdasarkan observasi peneliti terdapat beberapa fenomena masalah dalam Implementasi Peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 Tentang Stop Buang Air Sembarangan di Kecamatan Sungai Tabukan Yang akan menjadi acuan prnrlitian sebagai berikut

1. Masih adanya masyarakat yang melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di sungai maupun di persawahan. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan, kenyataannya di Desa Rantau Bujur Darat masih terdapat masyarakat yang melakukan BABS di sungai, kebun, atau area terbuka. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan fasilitas sanitasi, rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk membangun jamban sehat, serta adanya kebiasaan lama yang sulit diubah.
2. Kurangnya kesadaran dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan dan kesehatan pribadi masih tergolong rendah. Banyak warga yang belum memahami bahwa perilaku BABS dapat berdampak langsung terhadap kesehatan keluarga dan masyarakat. Selain itu, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun setelah buang air, mengelola limbah rumah tangga dengan benar, dan menjaga kebersihan sumber air belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah masih rendah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 belum sepenuhnya diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Masih ada warga yang tidak mengetahui isi dan tujuan dari Perda tersebut, serta belum memahami sanksi atau konsekuensi jika melanggar. Pengawasan dan penegakan aturan dari pemerintah desa dan instansi terkait juga belum optimal, sehingga masyarakat merasa tidak ada tekanan atau dorongan kuat untuk mematuhi peraturan. Rendahnya kepatuhan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum efektif, baik dari segi komunikasi kebijakan, sumber daya, maupun disposisi pelaksana.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS) di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus di Desa Rantau Bujur Darat)"** menjadi sangat penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana kebijakan daerah ini dijalankan, bagaimana tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan implementasi Perda tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus-fokus penelitian yang menyatakan pokok-pokok persoalan yang

menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Penerapan fokus yang jelas akan dapat membantu peneliti dalam membuat keputusan yang tepat dalam mencari data.

Pembahasan sebelumnya menjadi fokus pada penelitian ini mengenai "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Sembarangan (BABS) di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (studi kasus di Desa Rantau Bujur Darat)". Untuk memperjelas penelitian ini agar tidak terlalu melebar luas dari pembahasan, maka indikator yang menjadi fokus permasalahan menurut Mazmanian dan Sabatier (2016:70) dalam buku Deddy Mulyadi, Drs., M.Si., yang membahas tentang implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh tiga variabel antara lain:

1. Karakteristik dari Masalah
2. Karakteristik Kebijakam
3. Variabel Lingkungan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka untuk membatasi penelitian ini peneliti akan membatasi pembahasan terhadap masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Sembarangan (BABS) di Desa Rantau Bujur Darat?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Sembarangan (BABS) di Desa Rantau Bujur Darat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Sembarangan (BABS) di Desa Rantau Bujur Darat?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Sembarangan (BABS) di Desa Rantau Bujur Darat?

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu Administrasi, khususnya dalam bidang Administrasi Publik terutama dalam hal implementasi.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan pihak terkait dalam masalah Buang Air Besar Sembarangan.